
Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Ayu Anisa¹, Madiasa Ablisar², Mohammad Ekaputra³, Marlina⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: ayuanisa2903@gmail.com

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 11 Tahun 2006. Keistimewaan ini menyangkut beberapa hal, salah satunya mengenai hukum pidana. Hukum yang diberlakukan adalah Hukum Islam yang diimplementasikan dalam bentuk Qanun. Diantara Qanun yang telah diberlakukan Di Aceh yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, merupakan Qanun yang mengatur tentang tindak pidana khusus di Aceh yang pengaturannya tidak ada atau berbeda dengan Undang-undang di Indonesia. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini yaitu tindak pidana *maisir* (judi), sebelumnya tindak pidana *maisir* ini diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir*, kemudian diperbaharui kedalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terhadap pengaturan tindak pidana *maisir* di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana *maisir*, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir* di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana cambuk ini ditujukan sebagai upaya edukatif agar pelaku malu dan masyarakat yang menyaksikan agar takut akan berbuat kesalahan yang sama, pidana cambuk ini diberlakukan juga karena melihat beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara, seperti dari segi biaya yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara. Hambatan yang dialami oleh *Wilayatul Hisbah* dan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren seperti kurangnya tingkat penyidik, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana, namun dalam hal ini juga telah dilakukan upaya seperti mengajukan tambahan penyidik serta mengajukan anggaran dana untuk mencukupi dana dalam pelaksanaan pidana cambuk di Kabupaten Gayo Lues.

Katakunci: Maisir, Perjudian, Pidana Cambuk, Qanun Jinayat.

Situsi: Anisa, A., Ablisar, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2022). Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir: (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 245–262. <https://doi.org/10.56128/ljalr.v1i5.74>

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan daerah provinsi yang termasuk dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendapatkan status keistimewaan yang bersifat khusus dibidang otonomi. Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh ini sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan berdasarkan UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Ulya, 2016). Selain itu diatur juga dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertujuan untuk mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ditambah pula dengan saat ini dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut yang telah membawa perkembangan baru bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga leluasanya Pemerintah Aceh untuk dapat membuat aturan yang dapat mengatur tentang rakyatnya dengan lebih baik dalam mencapai ridha Allah.

Keistimewaan yang dimiliki oleh daerah Provinsi Aceh ini menyangkut dalam beberapa hal, seperti dalam bidang kehidupan beragama, adat-istiadat, pendidikan serta peranan penting para ulama dalam penetapan kebijakan pemerintahan. Hukum yang diberlakukan di daerah Provinsi Aceh ini adalah Hukum Islam yang bersumber pada ajaran-ajaran syariat Islam yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanun. Penyebutan kata Qanun ini sendiri merupakan penyebutan lain dari kata Peraturan Daerah (Perda). Penyebutan kata Qanun ini juga sebagai cerminan dari masyarakat Provinsi Aceh bahwa telah benar-benar menerapkan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupannya (Anisa, 2018).

Salah satu pelaksanaan hukum Islam yang masih berlaku di Aceh sampai dengan saat ini ialah pelaksanaan hukum cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh terhadap pelaku pelanggaran Qanun *jinayat* telah banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Hukuman cambuk yang dijatuhan ini bertujuan untuk mempengaruhi psikologi yang mendorong keinginan seseorang untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam agar tidak terjadi lagi (Berutu, 2003).

Diantara Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh yang telah diberlakukan diantaranya yaitu: Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang *Aqidah*, Ibadah dan Syiar Islam dan juga Qanun-qanun yang lainnya. Cakupan jenis *jinayat* dalam Qanun *jinayat*, dibebankan hukuman *Uqubat hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana (*jarimah*). *Hudud* adalah jenis *Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, serta *Ta'zir* adalah jenis *Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Salah satu yang begitu menarik diantara Qanun-qanun yang telah diberlakukan di Aceh yaitu mengenai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, Qanun ini merupakan suatu Qanun yang mengatur tentang tindak pidana khusus di Aceh yang

pengaturannya tidak ada atau berbeda dengan Undang-undang di Indonesia. Dalam Qanun *Jinayat* ini memuat tentang 10 tindak pidana, yaitu: *khamar* (minuman yang memabukkan), *maisir* (judi), *khalwat* (berduaan ditempat tertutup), *ikhtilath* (perbuatan bermesraan), *zina* (bersetubuh antara laki-laki dan perempuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath* (gay), *musahaqah* (lesby), dan *qadzaf* (perbuatan menuduh zina).

Dari kesepuluh tindak pidana yang datur dalam Qanun *Jinayat* tersebut, ada jenis tindak pidana yang begitu menarik untuk dikaji, yaitu tindak pidana *maisir* (judi), hal ini dikarenakan keberadaan tindak pidana *maisir* tersebut sudah merajela di kalangan masyarakat, yang mana tindak pidana ini bukan hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara tidak langsung (*online*) yang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, bahwasanya permainan judi ini juga banyak terjadi di Aceh, khususnya pada wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues, salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, yang juga menyita banyak kalangan, baik itu kalangan orang dewasa maupun kalangan orang muda bahkan anak-anak. Hal ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, mengingat kembali bahwa anak-anak merupakan penerus bangsa, tetapi dengan permainan judi ini justru malah dapat merusak pola fikir anak, jika pada usia yang masih muda saja mereka sudah melakukan hal yang salah, maka bagaimana dengan nasib bangsa kedepannya.

Sebelumnya pengaturan mengenai tindak pidana *maisir* ini telah diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang tindak pidana *maisir*. Namun didalam Qanun ini ancaman hukuman yang dijatuhi pada para pelaku tindak pidana *maisir* ini hanya dijatuhi hukuman cambuk saja, maka dari itu pengaturan mengenai *maisir* ini kemudian diperbarui lagi yang kemudian diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, berbeda dengan ancaman pidana sebelumnya, dalam Qanun *Jinayat* ini menjatuhkan ancaman pidananya bersifat pilihan, bukan hanya cambuk saja, yang meliputi hukuman cambuk, denda serta hukuman penjara.

Berdasarkan data penelitian, berikut ini adalah data jumlah pelanggaran Syari'at Islam dibidang *jinayat* yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Jumlah Pelanggar Qanun Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jenis Pelanggaran									
		<i>Khamar</i>	<i>Maisir</i>	<i>Khalwat</i>	<i>Ikhtilat</i>	<i>Zina</i>	<i>Pelecehan</i>	<i>Pemerkosaan</i>	<i>Qadzaf</i>	<i>Liwath</i>	<i>Musahaqah</i>
1	2018	14	20	2	5		3				51
2	2019	6	7		2						12
3	2020	2	4		2		1				5
	Jumlah	22	31	2	9		4				68

Sumber : Database Mahkamah Syariah Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan jumlah data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah para pelanggar Qanun *Jinayat* dari tahun ke tahun semakin menurun, yang awalnya ditahun 2018 jumlah orang yang dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 52 orang, ditahun 2019 menurun drastis menjadi 15 orang, serta ditahun terakhir yaitu tahun 2020 hanya terjadi sebanyak 5 orang yang dicambuk. Jika dilihat lebih teliti lagi, dari sepuluh jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun *Jinayat* ini, tidak semua jenis tindak pidana pernah dilakukan oleh masyarakat, namun lebih dominan pada beberapa tindak pidana saja. Jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan yaitu jenis pelanggaran *maisir*, yang terjadi sebanyak 31 kasus, kemudian disusul dengan pelanggaran *khamar* senyak 22 kasus, kemudian *ikhtilath* sebanyak 9 kasus, pelecehan seksual 4 kasus serta *khawlat* 2 kasus. Sementara itu jenis pelanggaran lain seperti *zina*, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahahaqah* tidak ada terjadi di Kabupaten Gayo Lues dalam rentang waktu tersebut.

Setelah itu kita juga dapat melihat bahwa kasus-kasus yang dominan terjadi hanya beberapa jenis pelanggaran saja, maka dalam hal ini peneliti hanya akan memfokuskan penelitiannya pada jenis tindak pidana yang angka pelanggarannya paling banyak saja, yaitu jenis pelanggaran dalam tindak pidana *maisir*, maka dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahannya yang akan dikaji adalah dibidang pelanggaran jenis tindak pidana *maisir* saja. Begitu banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari permainan judi ini, padahal dalam hukum Islam dan juga dalam Qanun *Jinayat* Aceh itu sendiri juga telah melarang permainan judi dan juga telah memberikan sanksi yang tegas berupa *uqubat ta'zir* yang termasuk didalamnya pidana cambuk terhadap para pelanggar tindak pidana satu ini, namun masih banyak orang yang melakukan tindak pidana *maisir* atau judi. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam terhadap pengaturan tindak pidana *maisir* di Aceh dengan mengkaji rumusan formulasi tindak pidana *maisir*, alasan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir* di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini memakai metode pendekatan normatif (*legal research*) antara lain dengan pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Soekanto, 2007). Di mana penulis menganalisis beberapa kasus tindak pidana *maisir* yang dilakukan diwilayah hukum Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues. Dalam penelitian ini, penulis juga melengkapi nya dengan studi empiris yaitu studi lapangan, diantaranya mewawancara komponen penegak hukum di lingkungan hukum Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini Lembaga Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Yang nantinya khusus meneliti kasus *Jinayat*

dibidang *maisir* dengan melakukan penelitian pada kantor Wilayatul Hisbah (WH) dan kantor Mahkamah Syariah Kabupaten Gayo Lues.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana *maisir* (judi) yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, khusus di wilayah hukum daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*literature research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan menelusuri beberapa kasus tindak pidana *maisir* yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Gayo Lues serta bahan yang berbentuk landasan teoritis dengan mempelajari buku, jurnal hukum dan artikel serta sumber bacaan lainnya yang saling berhubungan dengan kajian permasalahan yang diteliti. Data hasil studi pustaka, serta data dari hasil analisis kasus untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Terakhir, dipergunakan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat dan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga mengambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud (Soemitro, 1990).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayat*, *fiqh* berasal dari kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Abdul Wahab Khalafi menyatakan *fiqh* adalah "ilmu tentang hukum syara, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau kompilasi hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *fiqh jinayat* adalah ilmu tentang hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Khalafi, 1994)

Menurut Abubakar dan Halim (2006) *Jinayat* atau disebut juga dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut di kenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggar tersebut. Ahli hukum pidana Islam klasik Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi *jarimah* yaitu: Larangan-larangan yang ditetapkan oleh syari'at (Allah) dan diancam dengan *had* atau *ta'zir*. Terminologi pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti yang dikutip oleh Eldin H Zainal bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan yang diberi sanksi hukuman bagi para pelakunya (Eldin, 2010).

Persoalan *jinayat* menjadi sangat sering dibahas di Indonesia dengan tujuan agar hukum tersebut dapat menjadi salah satu bagian dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Azizy et al., 2002). Para *Fuqaha* pada umumnya membagi perbuatan pidana berdasarkan pada kewenangan penghukuman dan penentuan hukuman, yang digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: perbuatan pidana *hudud*, perbuatan pidana *qhisash/diyat*, dan perbuatan pidana *ta'zir* (Y. Ali et al., 2003).

3.1 Perbandingan Antara Formulasi Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

Maisir merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab atau istilah yang merujuk penguraiannya kepada hukum Islam. Istilah *Maisir* dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, yang berbunyi: "*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung".

Menurut Hosen (1987) penggunaan kata *maisir* dalam qanun di atas tentunya merujuk pada bahasa Arab dimana kata tersebut jika dipersamakan dengan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai judi. *Maisir* secara bahasa memiliki istilah lain yaitu *qimar* (taruhan atau perlombaan). Secara bahasa, *maisir* merupakan keharusan dengan maksud menyerahkan kepada pemenang permainan sesuatu yang dipertaruhkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *maisir* merupakan perbuatan yang mempertaruhkan sesuatu dalam permainan, dimana pemenang dapat mengambil seluruh benda yang dipertaruhkan.

Al-Quran memberikan pelarangan terhadap *maisir* dengan menyebutkannya 3 (tiga) kali, yakni dalam Surat Surat *al-Baqarah* ayat 219, Surat *al-Maa'idah* ayat 90-91, dan Surat *an-Nisa* ayat 43.

Yusuf Qardawi (2011) menyatakan bahwa "Permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Maisir* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi". Begitu pula Hasbi ash-Shiddieqy dalam Ambary (1996), mengatakan bahwa "Judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang". Menurut Quraish Shihab (2013) perjudian dinamai dengan *maisir*, karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa adanya usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor keberuntungan, dengan kata lain permainan yang memberi peluang pada nasib dari pada permainan yang menunjukkan skill kemahiran.

Adapun cakupan dan ruang lingkup larangan *maisir* di Aceh adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah pada taruhan dan dapat berakibat kepada *kemudharatan* bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Sedangkan tujuan pelarangan *maisir* di Aceh menurut Qanun No. 13 Tahun 2003 adalah untuk memelihara dan melindungi harta

benda/kekayaan; mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada *maisir*; melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*; meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Sebelum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* mengatur tentang tindak pidana *maisir*, sebelumnya dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 juga telah diatur mengenai tindak pidana *maisir* ini yakni menyatakan, setiap anggota masyarakat memiliki peran serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan *maisir*; Apabila masyarakat mengetahui adanya perbuatan *maisir*, maka masyarakat mempunyai keharusan untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat yang berwenang, baik secara lisan maupun tulisan, dan pelapor wajib mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan jelas antara hukuman yang dijatuhan pada pelaku tindak pidana *maisir* yang diatur dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (judi) dengan tindak pidana *maisir* yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jinayat*

Tabel 2.

Perbandingan Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat*

Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i> (Judi)	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jinayat</i>
Dicambuk paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Jarimah Maisir</i> dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan <i>uqubat Ta'zir</i> cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.2. <i>Jarimah Maisir</i> dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan <i>uqubat Ta'zir</i> cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 menjadi Qanun No. 6 Tahun 2014. Ketentuan *uqubat* dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali cambukan. Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang merupakan sebagai penyempurnaan terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* yang menjelaskan bahwa, perbuatan *maisir* diklasifikasikan dengan besarnya taruhan dan berakibat pada jumlah hukuman yang diterima, seperti setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Orang yang melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan *uqubat ta'zir*

berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Aceh, n.d)

Pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat bentuk pembayaran dendanya menggunakan emas murni. Bentuk pidana denda emas murni dalam hal mekanisme pembayarannya berbentuk emas murni 99% atau 24 karat. Emas murni tidak hanya dikenakan pada pidana denda namun juga restitusi. Emas dipilih untuk menentukan besaran uqubat denda, disamping karena lebih sesuai dengan hadis Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflansi setelah waktu berjalan beberapa lama (Djazuli, 2000).

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pemilihan pidana denda dalam bentuk emas murni adalah untuk menjaga kestabilan aturan, mengingat mata uang rupiah sering terjadi inflasi, sehingga rupiah dapat menyesuaikan dengan harga emas yang dimaksudkan agar undang-undang tidak perlu harus berubah-ubah atau melakukan penyesuaian karena nilai denda yang tidak sesuai zaman. Mengenai uqubat denda di dalam buku-buku fiqh ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini uqubat mati dapat disamakan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas (Sari et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas, namun demikian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Besaran uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal sebagaimana tercantum dalam penjelasan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas (Sari et al., 2021).

Berdasarkan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa berdasarkan sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman pidana, maka harus lebih dahulu tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka dapat kita lihat bahwa didalam hal ini, hukum cambuk itu sudah diatur pengaturannya didalam Qanun, dalam hal ini Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, selain itu dapat pula kita lihat dalam penggolongan perbuatan pidana

dalam hukum Islam, bahwa perbuatan pidana *ta'zir* salah satunya yaitu tindak pidana *maisir* yang man penjatuhan pidananya diatur atau ditetapkan oleh pemerintahan atau hakim yang berkuasa pada suatu daerah tersebut.

3.2 Alasan Pidana Cambuk Sebagai Salah Satu Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Maisir* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

Hukuman cambuk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hukuman tersebut sudah diterapkan Aceh pada masa kerajaan yaitu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya karena telah melakukan perbuatan zina kepada pelayannya. Hukuman cambuk sebat atau dera dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi hukuman ini sangat terasa di kulit meskipun lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang dari pada berbuat kesalahan daripada menyakitinya. Beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, akan tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa seorang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bahwa bagian tubuh yang didera (bagian yang ingin dicambuk) bukan hanya suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan (Rohmaniyah, n.d).

Berdasarkan hasil dari hukuman cambuk ini, adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbuatan sanksi hukuman cambuk dalam islam yang berlandaskan *qanun* yang dimana akan adanya rasa malu terhadap diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dikarenakan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu di laksanakan di ruang terbuka atau di depan umum, yang dimana eksekusi itu dapat di saksikan oleh orang-orang banyak, dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota setempat, dan mengurangi rasa jera atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan masyarakat tersebut akan sadar atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, agar untuk melakukan perbuatan tersebut atau dipikir secara berulang kali sebelum melakukannya.

Islam mensyari'atkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang yang berbuat maksiat atau orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan yang ada dalam hukuman *hadd*, yaitu: bahwa hukuman merupakan penghapus dosa, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi di akhirat nanti.

Ancaman pidana cambuk terhadap tindak pidana *maisir* sesungguhnya bertujuan untuk memberi pelajaran, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, bukan bertujuan untuk pembalasan. Rasulullah melarang para hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku *jarimah ta'zir* melebihi hukuman *hadd* atau untuk *jarimah* yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah (Z. Ali, 2007). Hukuman *ta'zir* dapat ditetapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau yang dapat

merusak ketertiban di dalam masyarakat, dalam hal ini termasuk tindak pidana *maisir* yang dapat merugikan orang banyak, namun tidak ada ketentuan hukum yang konkret di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Tujuan dari penghukuman tindak pidana *maisir* adalah membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari setelah dijatuhi dan menjalani hukuman. Di dalam Qanun Jinayat, terdapat tiga jenis ancaman tindak pidana terhadap para pelaku tindak pidana *maisir* ini, yaitu ancaman pidana cambuk, pidana penjara dan pidana denda. Yang menjadi tujuan dari pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* bukanlah menyakiti secara fisik, akan tetapi upaya edukatif bagi pelaku karena rasa malu yang diterimanya dari hukuman tersebut. Karena eksekusi tersebut disaksikan oleh khalayak umum, yang bisa jadi disitu terdapat keluarganya, teman sejawat, dan warga lainnya yang mengenal pelaku, maka dari itu diharapkan bagi para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga bagi khalayak ramai yang menyaksikan eksekusi cambuk ini menjadi berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian diharapkan perbuatan *maisir* akan berkurang intensitasnya dan lama-kelamaan akan dapat diberantas di Aceh. Selain itu bentuk ancaman uqubat cambuk bagi pelaku tindak pidana *maisir* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *maisir* juga. Disamping itu uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini (Rahayu, 2018).

Apabila dilihat dari segi biaya, hukuman cambuk yang di berlakukan di Aceh terhadap pelaku tindak pidana *maisir* dapat dikatakan mengurangi beban negara untuk membiayai pelaksanaan sanksi pidana serta mengurangi beban biaya yang harus dibayar oleh si terdakwa karena harus membayar denda, dalam menentukan sanksi pidana harus menggunakan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunkannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas (Rahayu, 2018).

Alasan pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana *maisir* ini juga didasarkan pada prinsip praktis dalam pelaksanakannya. Pelaksanaan hukuman cambuk sangat praktis: waktu efisien dan biaya murah. Ini akan berbeda dengan denda atau penjara yang terkait dengan kemampuan finansial terhukum atau keluarganya dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk rumah tahanan. Selain itu, hukuman cambuk tidak akan memisahkan terhukum dengan keluarganya. Keluarga terhukum tidak akan menciptakan permasalahan lain seperti kemiskinan, tidak bisa menikmati pendidikan dan kesempatan lain bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukuman

cambuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang realatif singkat; setelah menjalani hukuman, terhukum bisa kembali berkumpul bersama keluarganya (Suhardi, 2020).

Apabila hukuman cambuk ini dibandingkan dengan pidana penjara, maka masalahnya akan menjadi lebih rumit jika narapidana/terhukum adalah kepala keluarga. Beban keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan sungguh berat; biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, *social cost* (penilaian miring masyarakat). Akibatnya, beban seorang isteri atau anggota keluarga lainnya menjadi sangat berat lahir dan batin. Dia akan terkena dampak luar biasa padahal dia tidak bersalah. Dia akan mengalami penderitaan tersebut sepanjang anggota keluarganya masih di dalam penjara. Padahal, idealnya, hukum yang baik dan adil sasaran tembaknya hanya kepada si tersalah (terpidana) semata, baik tujuannya untuk memberi efek jera maupun sebagai pembalasan baginya. Bukan sebaliknya, berimbang kepada orang lain, seperti isteri, anak-anaknya, dan keluarganya. Sementara didalam Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

Berdasarkan teori manfaat hukum atau disebut juga dengan teori maslahat hukum, yang menyakatakan manfaat dari penjatuhan suatu hukuman, berdasarkan dalam hukum islam, tidaklah diciptakan hukum dan aturan begitu saja tanpa manfaat, tetapi Allah menciptakan hukum itu tentunya dengan berbagai manfaat dan tujuan serta maksud tertentu. Begitu pula dengan penjatuhan pidana cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir ini, tentu saja memiliki maksud dan tujuan tertentu, secara filosofis dengan dijatuhinya hukuman cambuk ini, maka diharapkan mampu menjadi upaya edukatif terhadap para pelaku tindak pidana karena hukuman cambuk dilakukan dimuka umu dan dipertontonkan kepada masyarakat serta juga memberikan rasa takut pada masyarakat yang menyaksikan agar ia tidak melakukan perbuatan pidana yang sama. Selain itu apabila dilihat dari aspek ekonomis, penjatuhan pidana ini juga memberi manfaat ekonomis dibandingkan dengan penjatuhan pidana lainnya seperti hukuman penjara.

3.3 Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayat* dan *al-hisbah*. Kata *wilayat* bermakna menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayat* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti Isntitusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Kemudian kata *hisbah* yang secara terminologi juga berasal dari kata kerja (*f'i'l*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya atau menentang, yang artinya seseorang yang menentang perbuatan buruknya (Khairany, 2014).

Institusi *Wilayatul Hisbah* sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi *hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan *Muhtasib* (pejabat melaksanakan *Hisbah*) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, Rasulullah memerahkan penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa menipu maka tidak termasuk golongan kami". Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari'at oleh masyarakat Madinah, setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung ia tegur disertai nasihat untuk memperbaikinya (H Zulkarnain Lubis et al., 2016).

Di dalam catatan sejarah *Wilayatul Hisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam, tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Awal mula pelembagaan *Wilayatul Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya *Wilayatul Hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, institusi keislaman *Wilayatul Hisbah* yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya (H Zulkarnain Lubis et al., 2016).

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh, lembaga ini dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Meski awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan, namun pelan-pelan bisa juga beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum di Indonesia, khususnya Aceh. Apalagi dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Inisiatif untuk mereaktualisasikan lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide itu murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan system penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dan *Wilayatul Hisbah* adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut. *Wilayatul Hisbah* dalam konteks pelaksanaan Qanun *Jinayat* Syari'ah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, melakukan advokasi terhadap pelaksanaan, membina, dan peraturan perundang-undangan bidang syariat islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam tatanan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, perlu adanya badan atau lembaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Sesuai dengan PERDA

nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun tentang khamar dan sejenisnya (Qanun nomor 12), *maisir* (perjudian) (nomor 13) serta tentang khawat (mesum) (nomor 14) pada tahun 2003 yang mengatur tentang keperluan pembentukan institusi WH yang bertugas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Inilah asal mula lahirnya institusi *Wilayatul Hisbah* yang memiliki legalitas untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Dengan alasan inilah pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu badan khusus yang menangani proses pelaksanaan syariat Islam, sehingga pada tahun 2004 lahirlah lembaga *Wilayatul Hisbah*. Pada awal pembentukannya, ia bernaung di bawah Dinas Syariat Islam. Namun seiring dengan perkembangan masa, badan pemerintah yang baru ini pun bertugas secara langsung mengawasi perjalanan proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Setelah ditetapkan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Tahun 2006, maka WH dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dalam penertiban masyarakat (Bahri, 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hardansyah selaku Pelaksana Administrasi Umum dan Kepegawaian Wilayatul Hisbah diwiyah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pada tanggal 23 Agustus 2021. Menurutnya, khusus untuk lembaga Wilayatul Hisbah sendiri ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pidana cambuk terhadap tindak pidana *maisir* di Kabupaten Gayo Lues, yaitu:

Pertama, Faktor sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai seperti, mobil patroli yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan razia, kereta dinas yang kurang memadai. Sesuatu agar berhasil harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas serta aturan hukum yang jelas.

Kedua, walaupun wewenang dalam penahanan dan penangkapan telah tertulis dalam Qanun. Namun, untuk menjalankan tugas ini lembaga WH memerlukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam ketentuan hukum, syarat pengangkatan seseorang menjadi PPNS adalah yang bersangkutan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan dalam lembaga WH anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah sedikit. Hal ini menyebabkan WH kekurangan penyidik dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Qanun. PPNS secara undang- undang berfungsi sebagai penyidik dan dapat melakukan sebagian dari tugas-tugas polisi seperti menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan undang-undang. Sementara fakta dilapangan, lembaga WH tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum mempunyai atau kekurangan penyidik. Kondisi ini menyebabkan WH tidak dapat mengambil tindakan hukum karena dapat dituntut dengan tidak mengikuti prosedur kecuali dalam kasus tertangkap tangan dan kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polri.

Ketiga, Banyaknya tempat-tempat perkumpulan masyarakat yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tindak pidana *maisir* ini, seperti tempat warung kopi dan tempat

hiburan yang kemudian dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat melakukan tindak pidana *maisir*.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam hal mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum cambuk terhadap tindak pidana *maisir* dalam Qanun *Jinayat* ini, yaitu agar pemerintah lebih memperhatikan jumlah anggota PPNS pada lembaga Wilayatul Hibah, karena lembaga Wilayatul Hibah sangat memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam membantu penyidikan terhadap kasus pelanggaran *jinayat* agar penyidikan dapat lebih mudah dijalankan. Selain itu juga dilakukan dengan cara menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam penerapan Syari'at Islam. Kemudian dilakukan pengembangan wilayah razia keliling oleh Wilayatul Hisbah pada daerah yang di pandang rawan pelanggaran *maisir*, di mana setiap daerah di monitoring oleh setiap WH secara maksimal dengan system yang profesional, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi juga sebagai hal dalam memudahkan pihak Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran terhadap tindak pidana *maisir*. Dilakukannya razia menjadi suatu hal yang penting, karena dengan begitu masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana *maisir* akan berfikir dua kali, karenakan adanya kebiasaan oleh Wilayatul Hisbah yang melakukan razia rutin di tempat-tempat yang diduga dilakukannya tindak pidana *maisir*.

Selanjutnya, salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan TPK, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak (Fakhriah, 2013).

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang Peradilan Umum. Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintahan Aceh pasal 128 ayat (1). Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa: "Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan taruhan sekaligus "test case" dari kehendak politik pemerintah. Menurut Marzuki (2003) "Pemberlakuan Mahkamah Syariah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi."

Bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di NAD dikonversi menjadi Mahkamah Syari'ah. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2003 dan UU NAD No. 18 Tahun 2001, yang kemudian diatur oleh Qanun No. 10 Tahun 2002. Jumlah Mahkamah Syari'ah yang diresmikan di bulan ini ada 20 buah: Mahkamah Syari'ah Provinsi, Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhoksumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkajeren (Aini, 2016).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, yaitu Abdul Gafur, yang mana proses wawancara dilakukan di kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 27 September 2021, dimana menurut pemaparan Abdul Gafur, menjelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, di mana Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum (*de jure*) telah terbentuk pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 serta dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No. 58 Tahun 1957, namun secara *de facto* baru berdiri pada tahun 1959 dengan pegawai seadanya yang hampir semua berstatus kontrak dan diketuai oleh Abdul Rasyid untuk pertama kalinya.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Gafur, ia menuturkan hal yang menjadi kendala yang dirasakan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan hukum cambuk bagi para pelanggar Qanun tindak pidana *maisir*, ia berpendapat bahwa bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan hukuman cambuk di Kabupaten Gayo Lues, terkhususnya dalam bidang *maisir*, karena banyak kendala yang menghambat pelaksanaan hukuman ini. Seperti pemahaman masyarakat tentang keutamaan syari'at islam yang masih sangat minim, lalu kendala dana sedikit banyaknya juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman cambuk ini, karena dalam suatu pelaksanaan eksekusi cambuk ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Abdul Gafur, setiap proses eksekusi sangat membutuhkan biaya yang tinggi hal ini untuk membayar seluruh biaya operasional mulai dari pembuatan berita Acara proses sidang di mahkamah Syar'iyah, membayar dokter pemeriksa, hingga pelaksanaan eksekusi cambuk dilakukan. Untuk menggelar suatu proses eksekusi, diperlukan persiapan yang cukup panjang. Para terhukum harus di periksa terlebih dahulu kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat dan bisa menjalani hukuman barulah si terhukum tersebut di eksekusi. Adapun persiapan lainnya yaitu sebuah panggung, sound system, pagar pembatas penonton, tenaga medis, algojo, alat transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Meskipun Sementara di sisi lain, alokasi anggaran dana yang

didapatkan sejauh ini kurang memadai, hal ini masih belum sebanding dengan jumlah dana yang harus dikeluarkan dalam setiap proses pelaksanaan eksekusi cambuk ini.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah dalam hal mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum cambuk terhadap tindak pidana *maisir* dalam Qanun *Jinayat* ini, yaitu dengan Mengajukan dana pada pemerintahan daerah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka mencukupi biaya operasional dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana cambuk yang dilakukan.

Dilihat dari perspektif teori *legal system* yang dipelopori oleh Lawrence M Friedman, ia menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang meliputi berbagai unsur seperti komponen Substansi Hukum, meliputi seluruh aturan tertulis maupun tidak tertulis, hukum material maupun hukum formal. Dalam hal ini peraturan dibuat oleh pejabat yang berwewenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dan mempunyai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. kemudian komponen Struktur Hukum, meliputi pranata hukum aparatur hukum dan sistem hukum. Unsur ini berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Komponen ini merupakan aspek penting dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum. Dalam menjalankan sebuah aturan hukum. Kemudian komponen Budaya, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan, opini, cara berfikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat, budaya hukum melahirkan konsep dan praktek turunan berupa kesadaran dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum ini, berkenaan dengan komponen struktur hukum yang berkenaan dengan sistem peradilan dan aparat penegak hukum, maka teori yang dipakai sudah sinkronisasi dengan pembahasan yang dikaji yang membahas tentang penelitian terhadap lembaga hukum yang terkait mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaan hukuman cambuk di wilayah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *maisir* dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang tindak pidana *maisir* menyatakan bahwa pelaku tindak pidana *maisir* diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali cambuk, sedangkan didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyatakan perbuatan *maisir* diklasifikasikan dengan besarnya taruhan dan berakibat pada jumlah hukuman yang diterima, apabila nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan, kemudian orang yang melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Kemudian, alasan hukum cambuk dijadikan sebagai salah satu ancaman pidana terhadap tindak pidana *maisir* di Aceh adalah sebagai upaya edukatif bagi pelaku karena rasa malu akan

hukuman yang diterimanya. Karena hukuman cambuk disaksikan oleh khalayak umum, maka dari itu diharapkan bagi para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga bagi khalayak ramai yang menyaksikan eksekusi cambuk ini menjadi berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian diharapkan perbuatan *maisir* akan berkurang intensitasnya dan lama-kelamaan akan dapat diberantas di Aceh. Hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan hukum tindak pidana *maisir* ini seperti kurangnya tim penyidik yang ada di lembaga WH, kurangnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas, dan banyaknya tempat yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tindak pidana *maisir*, serta kurangnya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah, seperti mengajukan untuk ditambahnya tim penyidik, melakukan razia secara rutin ke tempat yang diduga rawan terjadinya pelanggaran tindak pidana *maisir*, serta mengajukan alokasi dana pada pemerintah untuk melengkapi fasilitas dan biaya operasional pelaksanaan eksekusi cambuk. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah Aceh agar terus melakukan perbaikan demi kesempurnaan yang diharapkan. Hal ini diperlukan sebagai upaya dalam mencapai kesempurnaan tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan pidana cambuk terhadap *maisir* agar dengan hukuman cambuk ini mampu mengurangi serta mengatasi tindak pidana *maisir* di Aceh.

Referensi

- Abubakar, A. Y., & Halim, M. (2006). Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Aini, Q. (2016). Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 98–119.
- Ali, Y., Sukarja, A., & Suma, M. A. (2003). dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*.
- Ambari, Hasan Muarif. (1996). *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Anisa, A. (n.d.). *Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamar Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*.
- Azizy, A. Q. A., Azizy, Q., & Arifin, B. (2002). *Eklektisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media.
- Bahri, S. (2017). Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 24–47.
- Berutu, A. G. (2003). Faktor Penghambatan Dalam Penegakan Hukum Qanun Jinayah Di Subulussalam Aceh. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2.
- Djazuli, H. A. (2000). *Fiqih Jinayah*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eldin, H. Z. (2010). Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah. *Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU*.
- Fakhriah, E. L. (2013). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan

- Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 112–133.
- H Zulkarnain Lubis, M. H., Ritonga, H. B., & SH, M. H. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Prenada Media.
- Hasil Wawancara dengan Hardansyah, Pelaksana Administrasi Umum dan Kepegawaian Wilayatul Hisbah diwiyah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pada tanggal 23 Agustus 2021
- Hasil Wawancara dengan Abdul Gafur, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pada tanggal 27 September 2021.
- Hosen, Ibrahim. (1987). *Apakah Itu Judi?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran.
- Ibrahim, H. (1987). Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Agama. *Jakarta: Sinar Grafika*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Aceh Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat-pasal-18-dan-19> Diakses Pada 10 September 2021
- Khalafi, Abdul Wahab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama.
- Qaradawi, Y., & bin Mohamad al-Bakri, Z. (2011). *Halal & haram dalam Islam*. Darul Syakir Enterprise.
- Quraish, S. M. (2013). Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al Qur'an, volume 13, cet. XVI. *Jakarta: Lentera Hati*.
- Rahayu, S. L. (2018). *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rohmaniyah, Sa. *Latar Belakang Hukuman Cambuk*, www.eprints.walisongo.ac.id, Diakses Pada 11 September 2021
- Sari, D. P., Rofikah, R., & Hastuti, L. T. (2021). DENDA EMAS DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 6(2), 1–25.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167.
- Suhardi, I. (2020). Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 21(1), 1–24.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135–148.
